



**KEPUTUSAN BERSAMA  
GUBERNUR BALI DAN MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI**

Nomor : 472/1571/PPDA/DPMA  
Nomor : 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020

Tentang

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS GOTONG ROYONG PENCEGAHAN COVID-19  
BERBASIS DESA ADAT DI BALI**

- Menimbang** : a. bahwa data Penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah yang semakin meningkat harus diwaspadai dan diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas demi penyelamatan umat manusia;
- b. bahwa Desa Adat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pencegahan penyebaran pandemik COVID-19; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bersama tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
- Memperhatikan** : a. Arahan Presiden Republik Indonesia melalui pidato tanggal 15 Maret 2020, tentang perkembangan penyebaran penyakit virus Corona (COVID-19) di Indonesia;
- b. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19); dan
- c. Himbauan Gubernur Bali tanggal 27 Maret 2019.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali.

KEDUA : Setiap Desa Adat di Bali agar segera membentuk SATGAS GOTONG ROYONG Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat.

KETIGA : Susunan SATGAS GOTONG ROYONG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pelindung;
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;
4. Sekretaris;
5. Bendahara;
6. Bidang-Bidang:
  - a. Bidang Edukasi dan Sosialisasi;
  - b. Bidang Pencegahan dan Pengawasan;
  - c. Bidang Logistik; dan
  - d. Bidang lain yang dianggap perlu.

KEEMPAT : 1. Pelindung terdiri atas *Bandesa Adat / Kelihan* Desa Adat dan Kepala Desa/*Perbekel/Lurah*;

2. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang dipilih dari Prajuru Desa Adat atau Perangkat Desa/Kelurahan atau Krama Desa Adat, termasuk *Yowana* yang memiliki kemampuan serta Relawan Desa Lawan COVID-19; dan

3. Pengisian Susunan SATGAS GOTONG ROYONG dilaksanakan oleh *Bandesa Adat* bersama Kepala Desa/*Perbekel/Lurah* dengan cara musyawarah mufakat.

KELIMA : Tugas SATGAS GOTONG ROYONG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Tugas Utama
  - a. Memberdayakan Krama Desa Adat dan *Yowana* untuk bergotong royong sesama *Krama* Desa Adat dalam melakukan pencegahan COVID-19 di Desa Adat secara *niskala* dan *sakala*;
  - b. Menggunakan fasilitas Desa Adat/Desa sebagai Pos Koordinasi SATGAS; dan
  - c. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait termasuk aparat keamanan di Desa Adat dalam upaya-upaya pencegahan COVID-19.

2. Tugas secara *niskala* adalah sebagai berikut:

- a. *Nunas ica* bersama *Pamangku* di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat dengan cara *Nyejer Daksina* sampai COVID-19 berakhir dan ada pemberitahuan lebih lanjut; dan
- b. Memohon kepada *Ida Bhatara Sasuhunan* sesuai dengan *Drestha Desa Adat* setempat agar wabah COVID-19 segera berakhir demi keharmonisan Alam, *Krama*, dan Budaya Bali.

3. Tugas secara *sakala* adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan COVID-19 :


- 1) Melaksanakan edukasi, sosialisasi, pencegahan, pembinaan, dan pengawasan terkait dengan COVID-19;
- 2) Mengarahkan *Krama* Desa Adat supaya tidak berkunjung ke tempat-tempat keramaian dan mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang;
- 3) Mendata *Krama* Desa Adat dan/atau *Krama Tamiu* yang baru kembali dari bekerja di luar Bali atau luar negeri, yang termasuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19;
- 4) Mengarahkan *Krama* Desa Adat dan/atau *Krama Tamiu* yang termasuk kategori ODP COVID-19 supaya melaksanakan isolasi mandiri di rumah sesuai standar kesehatan;
- 5) Menyiapkan masker, *hand sanitizer*, cuci tangan dengan sabun, dan sejenisnya; dan
- 6) Melaporkan *Krama* Desa Adat dan /atau *Krama Tamiu* dalam kategori ODP COVID-19 ke Puskesmas terdekat;


b. Membangun Gotong Royong sesama *Krama* Desa Adat:

- 1) Mendata *Krama* Desa Adat yang memerlukan bantuan kebutuhan dasar pokok;
- 2) Menghimpun kebutuhan dasar pokok dari *Krama* Desa Adat yang mampu untuk bergotong royong dan mendistribusikan kepada *Krama* Desa Adat yang terdampak COVID-19 guna meringankan beban hidupnya; dan
- 3) Menghimpun *dana punia* dari *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* secara sukarela untuk membantu *Krama* yang memerlukan dan mendukung pelaksanaan tugas operasional SATGAS GOTONG ROYONG.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, SATGAS GOTONG ROYONG berkewajiban:
1. Bekerja dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab serta sopan-santun; dan
  2. Membuat laporan yang disampaikan kepada *Krama* Desa Adat melalui *Prajuru* Desa Adat dan Kepala Desa/*Perbekel*/Lurah.
- KETUJUH : Menugaskan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil agar segera mengkoordinasikan dan memonitoring.
- KEDELAPAN : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 28 Maret 2020

  
BANDESA AGUNG  
MAJELIS DESA ADAT  
PROVINSI BALI  
  
IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

  
GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER